

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam perkembangan zaman saat ini, manusia dapat menikmati berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia maya (*virtual reality*), yang pada gilirannya menggantikan bentuk-bentuk komunikasi tradisional melalui proses globalisasi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi internet semakin meluas dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Dengan adanya internet, bukan hanya komunikasi yang menjadi lebih mudah, tetapi juga transaksi. Salah satu inovasi teknologi dalam kehidupan masyarakat adalah arisan *online*, yang mana merupakan sebuah perjanjian yang awalnya hanya dapat dilakukan secara langsung, kini dapat diakses melalui media sosial.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah: “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, terdapat konsekuensi hukum bahwa dalam setiap perjanjian akan selalu ada dua pihak. Satu pihak adalah pihak yang wajib melakukan prestasi (debitur), sementara pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Pustaka Prima, Medan, 2015, hlm. 138.

KUH Perdata juga mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam KUH Perdata implementasi Azas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini dapat memberikan kepada para pihak untuk melakukan.<sup>2</sup>

1. Mengadakan perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
3. Menentukan apa saja isi perjanjian yang telah disepakati;
4. Menentukan bentuk dari isi perjanjian apakah tertulis atau tidak tertulis.

KUH Perdata tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah. Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 245.

badan hukum, di mana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesesuaian dan ketertiban umum. Namun, hal yang wajib ada dalam perjanjian ialah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, konsensus antara para pihak, objek perjanjian, tujuan dilakukannya perjanjian dan bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tertulis.<sup>3</sup> Perjanjian secara lisan sebenarnya sudah sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang tidak kita sadari, contoh yang sering terjadi ialah perjanjian dalam arisan *online*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan didefinisikan yakni sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dengan beberapa orang diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>4</sup>

Arisan *online* tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata, namun secara konsep, arisan *online* dapat dianggap sebagai perjanjian *innominate* yang muncul akibat adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk membuat perjanjian dengan pihak lain.

Perjanjian yang terdapat dalam arisan ini menganut sistem kepercayaan, dimana para anggota sangat mempercayai pihak pemilik arisan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai perjanjian lisan, karena didasarkan pada saling percaya antar

---

<sup>3</sup> Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, Intelektus Media, Malang, 2017, hlm. 39.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 90.

pihak dan terbatas pada penggunaan media sosial. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila terdapat kesepakatan diantara para anggota yang terlibat, yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan fakta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai, ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).<sup>5</sup>

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar perjanjian). Jadi wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Debitur acapkali tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur yang

---

<sup>5</sup> Nursaadah Hasibuan, Tri Widya Kurniasari, Sofyan Jafar, tanggung jawab nasabah yang menggunakan identitas orang lain dalam kasus wanprestasi dengan lembaga pembiayaan sewa guna usaha (leasing) di pt. Adira finance cabang kabupaten labuhanbatu selatan , *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Volume 8 Nomor 1 (Januari 2025). DOI: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

berakibat timbulnya kerugian bagi kreditur, lantas tindakan wanprestasi tentu merugikan salah satu pihak dan pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab memenuhi kewajibannya melalui ganti rugi sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata.<sup>6</sup>

Dalam arisan *online*, sering terjadinya kasus penipuan atau ingkar janji, dimana pelakunya biasanya adalah ketua arisan *online* tersebut. Pada arisan *online*, ketua berperan sebagai pihak yang memegang kekuasaan, yaitu dengan mengelola uang yang diberikan oleh para anggota. Kemudian uang tersebut akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jadwal atau giliran masing-masing. Namun, karena jumlah uang yang dikelola oleh ketua cukup besar, hal ini membuka peluang terjadinya wanprestasi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan anggota arisan.<sup>7</sup>

#### 1.1 Data Estimasi Kasus Arisan *Online* di Indonesia (Tahun 2021-2025)<sup>8</sup>

No	Tahun	Kategori	Sumber Data	Estimasi Jumlah Kasus
1	2021	Masuk Pengadilan	Direktori Putusan MA	509 kasus
2	2021	Kasus dilaporkan ke polisi (belum ke pengadilan)	Media & Laporan Kepolisian (Polda Jatim, Polda Jabar, dll.)	± 20-50 kasus
3	2021	Kasus tidak dilaporkan (diselesaikan kekeluargaan)	Media	Tidak diketahui pasti (diperkirakan tinggi)
4	2022	Kasus masuk pengadilan	Direktori Putusan MA	111 kasus

<sup>6</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 145.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 hlm. 24.

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pencarian Kasus Arisan *Online*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses 15 April 2025.

5	2022	Kasus dilaporkan ke polisi (belum ke pengadilan)	Media & Laporan Kepolisian (Polda, Polres)	± 50-100 kasus
6	2022	Kasus tidak dilaporkan (diselesaikan kekeluargaan)	Media	Tidak diketahui pasti
7	2023	Kasus masuk pengadilan	Direktori Putusan MA	100 kasus
8	2023	Kasus dilaporkan ke polisi (belum ke pengadilan)	Media & Laporan Kepolisian (Polda, Polres)	±100-150 kasus
9	2023	Kasus tidak dilaporkan (diselesaikan kekeluargaan)	Media	Tidak diketahui pasti
10	2024	Kasus masuk pengadilan	Direktori Putusan MA	84 kasus
11	2024	Kasus dilaporkan ke polisi (belum ke pengadilan) kekeluargaan)	Media & Laporan Kepolisian (Polda, Polres)	±120-180 kasus
12	2024	Kasus tidak dilaporkan (diselesaikan kekeluargaan)	Media	Tidak diketahui pasti
13	2025	Kasus masuk pengadilan	Direktori Putusan MA	19 kasus
14	2025	Kasus dilaporkan ke polisi (belum ke pengadilan) kekeluargaan)	Media & Laporan Kepolisian (Polda, Polres)	± 80-130 kasus
15	2025	Kasus tidak dilaporkan (diselesaikan)	Media	Tidak diketahui pasti

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, Laporan Kepolisian (Polda, Polres) dan Media Massa.

Berdasarkan data yang telah disajikan, jumlah kasus arisan *online* yang masuk ke pengadilan mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2021, yaitu dari 509 kasus menjadi hanya 19 kasus pada pertengahan 2025. Penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan menurunnya praktik wanprestasi dalam arisan *online*, melainkan dapat menunjukkan kecenderungan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, keengganan korban melapor, atau hambatan dalam mengakses jalur hukum.. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional,

tetapi juga merambah hingga ke daerah-daerah, termasuk desa-desa.

Pada praktiknya, sebagai salah satu contoh kasus wanprestasi arisan *online* ini terjadi di Desa Paloh lada. Dalam mekanismenya, arisan dilakukan melalui media sosial yaitu *WhatsApp*. Praktik arisan *online* yang diteliti dimulai dari pembentukan *Group WhatsApp* yang didalamnya terdapat beberapa peserta arisan. Dalam *group* tersebut dilakukan komunikasi antar peserta arisan dengan *owner* arisan, untuk pembayaran iuran arisan dilakukan dengan cara peserta mentransfer uang langsung ke rekening *owner* arisan.<sup>9</sup>

Dalam praktik arisan *online* ini terdapat *owner* yang mengatur jalannya arisan. Setiap anggota yang baru bergabung akan diberitahukan aturan jalannya arisan. Arisan ini merupakan arisan get menurun, yang mana para peserta diberi kebebasan untuk memilih iuran yang akan dibayar setiap harinya, mulai dari iuran tertinggi sampai dengan iuran terendah.

Dalam kasus ini, Ketika korban mendapati gilirannya, uang yang diberikan oleh *owner* arisan *online* tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal. Jika dalam suatu kelompok telah tercipta kesepakatan, maka setiap anggota berhak untuk menepatinya, karena dalam kesepakatan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang menjadi pengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini disebut sebagai hubungan hukum atau *rechbtrekkingen*.

Hubungan hukum ini terjadi karena telah terjalin kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang menghasilkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban di antara mereka.<sup>10</sup> Kerugian yang timbul dalam hal ini disebabkan

---

<sup>9</sup> Z.N.R, Peserta Arisan *Online*, Wawancara, tanggal 5 September 2024.

<sup>10</sup> *Ibid.*

oleh ketua atau pemilik arisan *online* yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga ia dianggap melakukan wanprestasi menurut hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul “ Wanprestasi Pada Perjanjian Pembayaran Uang Dalam Kegiatan Arisan *Online* ”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online*?
2. Bagaimanakah upaya ganti kerugian oleh *owner* arisan *online* dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya ganti kerugian terhadap peserta arisan yang dirugikan.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan dibidang penelitian mengenai hak dan kewajiban dalam arisan *online* dan bagaimana pelaksanaannya. Selain itu juga menambah keilmuan khususnya di bidang hukum perikatan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai faktor-faktor serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dalam arisan *online* serta wawasan tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian pembayaran arisan *online*. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan dan perjanjian yang jelas dalam kegiatan arisan dan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif atau potensi kerugian lebih besar yang dapat dialami setiap individu dalam bertransaksi secara *online*.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatasi pada wanprestasi yang dilakukan oleh *owner* arisan *online* terhadap peserta arisan yang berada di Desa Paloh Lada dan data ini tidak mewakili penelitian di luar *Group* arisan yang diteliti dalam kurun waktu 2021-2025.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan beberapa pengertian yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, dimana dalam bab ini akan memberikan arah dan mempunyai fungsi sebagai landasan. Seperti

pengertian perjanjian, pengertian arisan *online*, kedudukan perjanjian arisan *online* dalam KUHPerdata, pengertian wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, ganti rugi.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Jenis, pendekatan, sifat, bentuk penelitian, Lokasi, populasi, sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online*, bagaimana upaya ganti kerugian oleh *owner* arisan *online* dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erin Oktaviana Winarta Putri<sup>11</sup> dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan *Online*”. Berdasarkan hasil penelitian ini, terjadinya kesepakatan dalam perjanjian arisan *online* antara para pihak dimulai dari pemilihan sistem model yang nantinya akan terlaksananya arisan *online*. Kedudukan hukum pihak-

---

<sup>11</sup> Erin Oktaviana Winarta Putri, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan *Online*, Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum, Repo:<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20459> Jan. 2022, hlm. 171-187.

pihak yang tergabung dalam arisan *online* Murah Receh 22 adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan admin/ asisten arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan, apabila tidak berhasil maka dapat menempuh jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi. Arisan *online* Murah Receh 22 memiliki kekuatan hukum dalam menangani beberapa kasus-kasus penipuan yang dilakukan anggotanya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erin Oktaviana Winarta Putri dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pihak pihak dalam pelaksanaan arisan *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan arisan *online*. Pada penelitian ini yang melakukan wanprestasi adalah anggota arisan *online* sedangkan dalam penelitian penulis, membahas mengenai pelaksanaan perjanjian dalam arisan *online* dan faktor terjadinya arisan *online*. Dalam penelitian ini, pihak yang melakukan wanprestasi adalah *owner* arisan *online* dan merupakan jenis arisan menurun, penulis akan mengidentifikasi bagaimana ketidakpatuhan pada kewajiban dapat berkembang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Rachmawati<sup>12</sup> dengan judul “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan *Online* (Analisa Putusan Nomor :1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)”. berdasarkan

---

<sup>12</sup> Rosita Rachmawati, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan *Online* (Analisa Putusan Nomor1/PDT.G.S/2021/PN.TRT), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, repo:[http://repository.unissula.ac.id/25784/1/30301800338\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25784/1/30301800338_fullpdf.pdf)

hasil penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anggota arisan *online* yang mengalami kerugian dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT. Dalam hal ini negara telah memberikan fasilitas pengadilan apabila terjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Hakim memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arisan *online* BG DUOS DIAMOND.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Rachmawati dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan *online* dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT dan perlindungan hukum bagi anggota arisan yang mengalami kerugian, sedangkan penulis membahas tentang tata cara pelaksanaan perjanjian arisan online dan faktor terjadinya wanprestasi serta upaya ganti rugi dan hambatannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariyanti<sup>13</sup> dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*”. Berdasarkan hasil penelitian ini, perjanjian arisan *online* memiliki karakteristik yaitu perjanjian arisan *online* diklasifikasikan dalam perjanjian tidak Bernama (*innominaat*), perjanjian baku, dan perjanjian timbal balik. Ketentuan-ketentuan arisan *online* dicantumkan dan ditawarkan melalui media sosial. Komunikasi dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga persetujuan diberikan oleh anggota atas dasar kepercayaan secara tidak langsung pula, yaitu virtual. Perjanjian tersebut dikatakan sebagai salah satu transaksi elektronik menurut UU ITE. Bukti

---

<sup>13</sup> Putri Ariyanti, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, repo: <http://digilib.unila.ac.id/68091/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

perjanjian arisan *online* telah terjadi adalah adanya nomor urut tarikan yang telah diberikan penyelenggara kepada anggota arisan pada awal penyelenggaraan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota arisan *online* adalah perlindungan hukum preventif berupa aturan terkait arisan *online* yang dirumuskan dalam KUH Perdata, UU ITE, dan perjanjian arisan *online* itu sendiri, dan perlindungan hukum represif berupa denda dan/atau ganti kerugian.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariyanti dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia dan perlindungan hukum bagi anggota arisan *online* yang dikaji secara normatif sedangkan penulis dalam penelitiannya mengkaji fenomena sosial atau ekonomi arisan *online*, termasuk alasan peserta bergabung atau dampak sosialnya secara empiris atau kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muna Nabila Marwa<sup>14</sup> dengan judul “Wanprestasi pada Arisan *Online* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh *Group Arisan Tiara* ini adalah dalam bentuk tertulis dan perjanjian lisan baik dengan ucapan atau *whatsapp*. Perlindungan hukum dalam arisan *online Group Tiara* ialah dengan bertindak tegas mengeluarkan peserta arisan yang melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan uang iuran sebelumnya

---

<sup>14</sup> Muna Nabila Marwa, Wanprestasi Pada Arisan *Online* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

pada pihak tersebut. Peserta arisan *online* dan pengurus arisan *Group Arisan Tiara* tidak ingin mengambil jalur hukum. Pengurus akan mengunjungi kediaman peserta arisan tersebut bilamana kediamannya dapat dijangkau.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muna Nabila Marwa dengan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang keabsahan arisan *online* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap pengurus dan anggota arisan *online* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan penulis berfokus pada praktik arisan *online* di masyarakat, seperti pelaksanaan, pengelolaan, tantangan, dan dampak sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat di Desa Paloh Lada.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizki Lestari<sup>15</sup> dengan judul “ Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian ini penyelesaian wanprestasi pada arisan *online* tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja namun dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak anggota arisan yang menjadi korban wanprestasi dan juga dilakukan oleh pemilik arisan *online*. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi dalam kegiatan arisan *online* yang ada pada akun Instagram @arisannuonyaa berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ganti rugi akibat terjadinya wanprestasi tidak bisa dilakukan karena pada akad arisan tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai biaya riil, maka ganti rugi tidak wajib dilakukan oleh pemilik arisan

---

<sup>15</sup> Putri Rizki Lestari, Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan *Online* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said,repo:<https://eprints.iainsurakarta.ac.id/6381/1/SKRIPSI%20PUTRI%20RIZKI%20LESTARI.pdf>

*online* @arisannyonyaa.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizki Lestari dengan peneliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan *online* melalui Instagram @arisannyonyaa sedangkan penulis membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial dari wanprestasi pada perjanjian arisan *online* serta dampak kepercayaan peserta dan kelangsungan arisan tersebut.